

ABSTRAK

NurisMayanti: “ Dasar Penetapan *Mahru Mitsli* Menurut Ali Al-Qari Al-Hanafiy dan Burhanudin Ibn Muflih al-Hanbaliy”

Penelitian ini berawal dari sebuah pemikiran ulama yaitu Ali Al-Qori bermadzhab Hanafi dan Burhanudin Ibn Muflih yang bermadzhab Hanbali, keduanya memiliki metode berbeda-beda dalam berijtihad untuk menentukan suatu Hukum. Ali al-Qari menggunakan metode yang bercorak madzhab Hanafi yaitu metode pengkajian terhadap Al-Qur'an, as-sunah dan atsar-atsar yang shohih dan masyhur di antara para ulama yang ahli, fatwa-fatwa sahabat, Ijma, Qiyas, Istihsan, al-'Urf. Sedangkan Burhanudin ibn Muflih menggunakan metode pengkajian Nushus (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Nash ijma), fatwa-fatwa sahabat, hadits-hadits mursal dan dhoif, qiyas, istihsan, sadd adz-dzarai, istihsab, al-mashlahat al-mursalat. Peneliti mengasumsikan bahwa perbedaan yang muncul dari Ali Al-Qori dan Burhanuddin ibn Muflih ini dilatarbelakangi oleh metode istimbath hukumnya.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pendapat Ali Al-qari Al-Hanafi dan Burhanudin Ibn Muflih Al-hanbaliy tentang mahar mitsil dan dasar hukum yang digunakannya dalam suatu pernikahan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu menggunakan teori Perbandingan madzhab (*Muqaranatul Mazhabi*), membandingkan antara dua tokoh islam yang berbeda pendapat untuk dicari pendapat mana yang lebih kuat, disamping itu penulis menggunakan kaidah ushul fiqh mashlahah al-urf, yaitu ditinjau dari segi kemasalahatannya suatu kebiasaan dan kemadharatannya.

Jenis penelitian dalam penulisan ini yaitu penelitian kualitatif. Metode yang dipakai adalah deskriptif analitik dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan data primernya kitab Al-Mirqat mafatih dan Al-Mubdi fi syarh Muqni, data sekundernya itu dari kitab-kitab, buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini, setelah terkumpul dianalisis. Analisis ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dalam konsep mahar mitsil kemudian dibandingkan dengan istimbath hukum yang mereka gunakan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan mahar khususnya mahar mitsil dalam pernikahan, Ali Al-Qori Al-Hanafi dan Burhanudin Ibn Muflih Al-Hanbaliy berbeda pendapat dalam hal itu, Ali Al-Qori Al-Hanafi berpendapat bahwa mahar mitsil itu diserupakan kepada saudara-saudara perempuan dari pihak ayah tidak dari ibu, jika tidak ditemukan dari pihak ayah, maka diserupakan dengan perempuan yang sama dari segi kekayaannya, kecantikannya, status sosialnya. Berbeda dengan pendapat Burhanudin Ibn Muflih yang berpendapat bahwa mahar mitsil ini diserupakan dengan saudara-saudara dari pihak ayah, seperti bibi, dan seterusnya jika tidak ada maka cari dari pihak ibu, jika masih tidak ada maka cari di sekitar yang dekat dan menyerupai dari segi kekayaan, kecerdasan, kecandikan, kegadisannya